Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas



Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Gunung Mas

Verifikasi Berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Gol. II ke Go. III

No. SK:

Persyaratan

- 1. DUPAK (daftar urut penilaian angka kredit) dari kepsek (cap basah) 1 rangkap
- 2. Fc ijazah dan transkrip nilai (dilegalisir oleh Fakultas) 1 lembar
- 3. Print forlap dikti dari Fakultas (legalisir) 1 lembar
- 4. Fc ijin belajar dari kadis (legalisir dinas)/ asli (cap basah) 1 lembar
- 5. Fc karpeg lama & baru (legalisir bkd) 1 lembar
- 6. Sk awal dan akhir (legalisir bkd) 1 lembar
- 7. PKG (Penilaian Kerja Guru) dari Kepsek 1 lembar
- 8. SKP dari Kepsek (legalisir) 1 lembar
- 9. Fc PAK (Penilaian Angka Kredit) lama 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subbag. Umum dan Kepegawaian Menerima Berkas Persyaratan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang diajukan langsung oleh guru yang bersangkutan
- 2. Pegawai di Subbag. Umum dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan PAK
- 3. Hasil verifikasi akan diserahkan kepada TIM Penilai yang sudah ditunjuk

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil verifikasi berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) berupa pengagendaan daftar usul PAK yang diserahkan pada Tim Penilai

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas



Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802 disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian